



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;

Tempat Lahir : Balai Karangan;

Umur/Tanggal lahir : 15 tahun 11 bulan/ 05 Juli 2006 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kabupaten Tasikmalaya ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022;

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022 ;
4. Hakim sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Ismail,S.H..MH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan PHB Peradi Tasikmalaya Komplek Ruko Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Penetapan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tsm tertanggal 06 Juli 2022 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanpa dihadiri oleh orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Sukamiskin Bandung ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk Izumo dikembalikan kepada saksi Yuyu Rahayu,S.IP;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Bennx warna hijau army, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau tosca dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning berukuran 20 cm dan 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah berukuran 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Anak tertanggal 08 Juli 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon putusan yang terbaik bagi Anak dengan mengedepankan rehabilitasi moral tanpa mengesampingkan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh korban dan hal ini sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan

Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut terhadap Anak agar dapat diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoi Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Anak Nomor Register Perkara : PDM.I.Anak-03/TASIK/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kp. Parakannyasag RT.01 RW.09 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri sebagai suatu permulaan pelaksanaan dan tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak tergantung kemauan Anak;

Perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 15.30 wib setelah selesai berenang dari Curug Bangkong lalu berjalan menuju Kp. Parakannyasag saat itu Anak melihat ada rumah yang terlihat kosong sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju gang untuk mendekat ke rumah tersebut kemudian Anak masuk ke pekarangan tersebut dengan cara memanjat pagar kawat dengan tinggi sekitar 1 meter, setelah memanjat pagar, Anak berjalan lagi untuk masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi karena ada pagar lagi sehingga Anak kembali menaiki pagar kawat tersebut untuk masuk ke dalam pekarangan rumah setelah memanjat pagar kedua, sehingga Anak berada di pekarangan rumah ketika berjalan melihat ada kamera CCTV di tembok rumah yang menghadap ke jalan, dan CCTV tersebut yang mengarah ke pintu pagar

Halaman 3 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, lalu Anak mendekati kamera CCTV kemudian kamera CCTV di putar arahkan, supaya tidak dapat merekam aktivitasnya, lalu Anak berjalan menuju rumah yang satu lagi yang masih di berada di lingkungan kolam, tetapi kondisi pintu rumah tersebut dikunci menggunakan gembok kemudian dirusak dengan cara di cungkil menggunakan obeng lalu di tarik, sehingga kunci gembok tersebut terbuka, kemudian Anak membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah, ketika sudah di dalam rumah langsung masuk ke dalam kamar tidur yang hanya ada satu dan di kamar tidur tersebut Anak langsung mencari uang dengan cara membuka lemari plastik dan mencari uang di dalamnya akan tetapi tidak ada uang di lemari plastik tersebut sehingga mencari lagi uang dengan cara membuka tas yang disimpan di pinggir lemari plastik tersebut, akan tetapi di dalam tas juga tidak menemukan uang, sehingga Anak keluar dari kamar tersebut kemudian ketika keluar dari kamar Anak melihat HP di atas lemari kayu yang sedang di cas akan tetapi tidak berani membawanya karena dari awal hanya bertujuan untuk mengambil uang saja setelah itu karena Anak tidak dapat menemukan uang di dalam rumah tersebut, Anak pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut melalui pintu masuk yang sebelumnya, kemudian ketika sudah berada di luar rumah Anak tidak kembali ke jalan pertama ketika masuk ke rumah tersebut akan tetapi keluar melalui jalan pagar depan akan tetapi karena pagar depan di kunci, Anak kembali menaiki pagar dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Beberapa hari kemudian Anak dapat ditangkap oleh pemilik rumah tersebut dan anggota Polisi yang sebelumnya telah diberitahu oleh pemilik warnet bahwa Anak sedang ada di Warnet;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Yuyu Rahayu, S.IP bin Abdullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Anak tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A. ROJAK BIN KAMIL

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 16.40 Wib, ada orang yang masuk kedalam rumah milik saksi Yuyu Rahayu yang beralamat di Kp. Parakannyasag RT.01 RW.09 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang hilang hanya saja lemari baju saksi sudah acak-acakan kemudian gembok pintu rumah sudah rusak serta pagar kawat yang berada diluar rumah sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada orang yang masuk ke dalam rumah lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Yuyu Rahayu;
- Bahwa saksi yang menempati rumah milik saksi Yuyu Rahayu karena saksi adalah pegawai dari saksi Yuyu Rahayu yang bekerja mengurus kolam ikan, ternak ayam dan ternak kambing di lokasi tempat tersebut sedangkan saksi Yuyu Rahayu datang ke lokasi hanya pagi dan sore hari saja ;
- Bahwa rumah milik saksi Yuyu Rahayu berupa lingkungan kolam yang dikelilingi menggunakan pagar kawat kemudian diatas kolam tersebut terdapat 1 (satu) rumah tempat peristirahatan yang ditempati saksi Yuyu Rahayu apabila datang ke kolam, 1 (satu) rumah yang setiap harinya dihuni oleh saksi sedangkan diatas kolam terdapat tempat ternak ayam petelur dan kandang domba ;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah dengan cara naik benteng tembok lalu turun ke kolam milik Zenal kemudian Anak naik ke pagar kawat untuk masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian Anak merusak kunci pintu gembok rumah yang ditempati oleh saksi ;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah milik saksi Yuyu Rahayu tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi Yuyu Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi Yuyu Rahayu membeli dan memperbaiki kunci gembok dan kawat pagar yang rusak ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keterangan tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUYU RAHAYU,S.IP BIN ABDULLAH

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wib, Anak masuk ke dalam rumah saksi yang beralamat di Kp. Parakannyasag RT.01 RW.09 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi dan saksi A.Rojak yang hilang di lokasi rumah tersebut ;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut setiap harinya ditempati oleh saksi A Rojak yang bekerja untuk mengurus kolam ikan serta ternak ayam dan ternak kambing dan saksi berada dilokasi tempat tersebut hanya pagi dan sore hari saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi membeli kunci gembok yang baru dan memperbaiki kawat pagar yang rusak ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi FACHRUL FADILLAH BIN DEDE SAEPULATIF

- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 14 juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di warnet dekat stasiun Indihiang Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Anak ditangkap oleh polisi karena terkait perkara percobaan pencurian dan korbannya adalah saksi Yuyu Rahayu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib ketika Anak selesai berenang dari Curug Bangkong kemudian berjalan menuju Kp. Parakanyasag disana Anak melihat rumah yang terlihat kosong sehingga Anak langsung menuju gang untuk mendekat ke rumah tersebut kemudian masuk kepekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat



pagar kawat dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter kemudian setelah itu Anak berjalan lagi untuk masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi karena ada pagar lagi maka Anak kembali lagi menaiki pagar kawat untuk masuk kedalam pekarangan rumah kemudian Anak menuju rumah yang satu lagi yang masih berada di lingkungan kolam setelah dilihat rumah tersebut dikunci menggunakan gembok;

- Bahwa gembok rumah tersebut Anak rusak dengan cara dicongkel menggunakan obeng lalu ditarik sehingga kunci gembok tersebut terbuka;
- Bahwa setelah gembok dibuka lalu Anak membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar tidur yang hanya ada 1 (satu) kamar dan di kamar tersebut Anak langsung mencari uang dengan cara membuka lemari plastik akan tetapi tidak ditemukan uang kemudian Anak membuka tas yang ada dipinggir lemari tetapi Anak tidak menemukan uang lalu Anak keluar dari kamar dan melihat Handphone yang berada diatas lemari kayu yang sedang di cas tetapi Anak tidak membawa Handphone tersebut karena Anak hanya mencari uang ;
- Bahwa karena Anak tidak menemukan uang lalu Anak pergi keluar rumah lewat pintu masuk yang sebelumnya kemudian ketika berada diluar rumah tidak kembali ke jalan awal akan tetapi melewati jalan pagar depan karena pagar depan tersebut terkunci lalu Anak menaiki pagar tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didengar keterangan dari orangtua Anak ataupun orangtua asuh dari Anak karena orang tua Anak ataupun orangtua asuh dari Anak tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok merk Izumo;
- 1 (satu) pasang sandal merk Bennx warna hijau army, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau tosca dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna kuning berukuran 20 cm dan 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah berukuran 15 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 16.40 Wib, Anak masuk kedalam rumah milik saksi Yuyu Rahayu yang beralamat di Kp. Parakannyasag RT.01 RW.09 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi A.Rojak dan saksi Yuyu Rahayu tidak ada yang hilang di lokasi rumah tersebut hanya saja lemari baju saksi A.Rojak sudah acak-acakan serta gembok pintu rumah dan pagar kawat yang berada diluar rumah sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar saksi A.Rojak yang menempati rumah milik saksi Yuyu Rahayu karena saksi A.Rojak adalah pegawai dari saksi Yuyu Rahayu yang bekerja mengurus kolam ikan, ternak ayam dan ternak kambing di lokasi rumah tersebut sedangkan saksi Yuyu Rahayu datang ke rumah tersebut hanya pagi dan sore hari saja ;
- Bahwa benar saksi Yuyu Rahayu tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa benar Anak masuk kedalam rumah milik saksi Yuyu Rahayu dengan cara Anak menuju gang untuk mendekat ke rumah tersebut kemudian masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar kawat setinggi sekitar 1 (satu) meter kemudian Anak berjalan lagi untuk masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi karena ada pagar lagi maka Anak kembali lagi menaiki pagar kawat untuk masuk kedalam pekarangan rumah kemudian Anak menuju rumah yang satu lagi yang masih berada di lingkungan kolam setelah dilihat rumah tersebut dikunci menggunakan gembok lalu gembok rumah tersebut Anak rusak dengan cara dicongkel menggunakan obeng lalu ditarik sehingga kunci gembok tersebut terbuka;
- Bahwa benar setelah gembok dibuka lalu Anak membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar tidur dan dikamar tersebut Anak langsung mencari uang dengan cara membuka lemari

Halaman 8 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik akan tetapi tidak ditemukan uang kemudian Anak membuka tas yang ada dipinggir lemari tetapi Anak tidak menemukan uang lalu Anak keluar dari kamar dan melihat Handphone yang berada diatas lemari kayu yang sedang di cas tetapi Anak tidak mengambil Handphone tersebut karena Anak hanya bertujuan untuk mengambil uang ;

- Bahwa benar karena Anak tidak menemukan uang lalu Anak pergi keluar rumah lewat pintu masuk yang sebelumnya kemudian ketika berada diluar rumah tidak kembali ke jalan awal akan tetapi melewati jalan pagar depan karena pagar depan tersebut terkunci lalu Anak menaiki pagar tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa benar saat kejadian tidak ada orang di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi Yuyu Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi Yuyu Rahayu harus membeli kunci gembok dan memperbaiki kawat pagar yang rusak ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar Anak menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah dihukum dalam perkara lain yaitu perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan



diperiksa dipersidangan ini adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Anak mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah subyek hukum selain dari si petindak sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk kepemilikan ini tidak dipersalahkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah mempunyai maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sehingga agar percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 16.40 Wib, Anak masuk kedalam rumah milik saksi Yuyu Rahayu yang beralamat di Kp. Parakannyasag RT.01 RW.09 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya dengan maksud untuk mengambil uang ;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi A.Rojak dan saksi Yuyu Rahayu tidak ada yang hilang di lokasi rumah tersebut hanya saja lemari baju saksi A.Rojak sudah acak-acakan serta gembok pintu rumah dan pagar kawat yang berada diluar rumah sudah dalam keadaan rusak ;

Menimbang, bahwa saksi Yuyu Rahayu tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak masuk ke dalam rumah saksi Yuyu Rahayu dengan cara Anak menuju gang untuk mendekat ke rumah tersebut kemudian masuk kepekarangan rumah dengan cara memanjat pagar kawat setinggi sekitar 1 (satu) meter kemudian Anak berjalan lagi untuk masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi karena ada pagar lagi maka Anak kembali lagi menaiki pagar kawat untuk masuk kedalam pekarangan rumah kemudian Anak menuju rumah yang satu lagi yang masih berada di lingkungan kolam setelah dilihat rumah tersebut dikunci menggunakan gembok lalu gembok rumah tersebut Anak rusak dengan cara dicongkel menggunakan obeng lalu ditarik sehingga kunci gembok tersebut terbuka kemudian Anak membuka pintu rumah saksi Yuyu Rahayu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar tidur dan dikamar tersebut Anak langsung mencari uang dengan cara membuka lemari plastik akan tetapi tidak ditemukan uang kemudian Anak membuka tas yang ada dipinggir lemari tetapi Anak tidak menemukan uang lalu Anak keluar dari kamar dan melihat Handphone yang berada diatas lemari kayu yang sedang di cas tetapi Anak tidak mengambil Handphone tersebut karena Anak hanya bertujuan untuk mengambil uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak menemukan uang dirumah saksi Yuyu Rahayu lalu Anak pergi keluar rumah lewat pintu masuk yang sebelumnya kemudian ketika berada diluar rumah tidak kembali ke jalan awal



akan tetapi melewati jalan pagar depan karena pagar depan tersebut terkunci lalu Anak menaiki pagar tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Anak telah memiliki niat/ maksud untuk mengambil barang didalam rumah saksi Yuyu Rahayu dengan merusak pagar dan gembok namun perbuatan tersebut tidak selesai karena perbuatan Anak diketahui oleh saksi A.Rojak sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/ pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang meringankan bagi Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak maka Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga yang ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (Bapas) Kelas II Garut yang pada intinya merekomendasikan agar anak dikenakan pidana pokok pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan serta membaca pledoi dari Penasehat Hukum Anak maka penjatuhan pidana terhadap anak yang tepat adalah sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk Izumo telah disita dari Yuyu Rahayu,S.IP maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Yuyu Rahayu,S.IP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Bennx warna hijau army, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau tosca dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua telah disita dari Anak maka barang bukti dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna kuning berukuran 20 cm dan 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah berukuran 15 cm telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak merugikan saksi Yuyu Rahayu karena gembok dan pagar rumahnya rusak ;
- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk Izumo dikembalikan kepada saksi Yuyu Rahayu,S.IP;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Bennx warna hijau army, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau tosca dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua dikembalikan kepada Anak ;
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning berukuran 20 cm dan 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah berukuran 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh YUNITA,SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SAEFUL MARPU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh IWAN SOMANTRI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan tanpa dihadiri orangtua Anak.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAEFUL MARPU,SH

YUNITA,SH